



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Siskawati Hafid binti H. Abd Hafid, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Delima, No. 02, RT.001, RW.006, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

H. Gusti Firmansyah, S.H., Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Bau Massepe, Lorong Bersahaja, Gg. 1 Nomor 1 Kota Parepare Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Parepare tanggal 12 Desember 2017 Nomor registrasi : 105/P/SKH/XII/2017/PA. Pare, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Muh. Rizal Saeni bin H. Saeni, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Jual/Servis alat Elektronik, tempat kediaman di BTN Lompoe Mas (samping pintu gerbang 1), Blok B, No. 02, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Muh. H. Y. Rendi, S.H., Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Parepare tanggal 12

Hal.1 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Desember 2017 Nomor registrasi 72/P/SKH/XII/2017/PA.
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar pihak berperkara.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 3 Agustus 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA Pare, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/5/VIII/2001, tertanggal 21 Mei 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe, No. 331, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Kurang lebih 1 Tahun lamanya, Selanjutnya berpindah tempat tinggal di Rumah Pribadi Penggugat di jalan delima, no 02, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung selama 16 tahun 8 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang diberinama:
 - a. Muhammad Faiz Risqullah bin Muh. Rizal Saeni, umur 14 tahun
 - b. Muhammad Fadhil Ramadhan bin Muh. Rizal Saeni, umur 11 tahun
 - c. Radjwah Salsabila binti Muh. Rizal Saeni, umur 7 tahunAnak saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2010 antara

Hal.2 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Peggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Peggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh .
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain.
 - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar seperti “perempuan sundala, perempuan suntili, perempuan anjing, bahkan mengucapkan kata cerai kepada Peggugat.
6. Bahwa pada bulan Januari 2017 antara Peggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Peggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dan sejak kejadian tersebut antara Peggugat dan Tergugat masih tetap satu tempat tinggal.
7. Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juli 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 minggu lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Peggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa perkara ini pernah diajukan oleh Peggugat sebanyak dua kali, pertama kali pada bulan Mei 2016 di putus dengan perdamaian dan yang kedua kalinya pada bulan Maret 2017 diputus dengan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan pernah berhubungan suami isteri.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Peggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa

Hal.3 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Muh. Rizal Saeni bin H. Saeni terhadap Penggugat Siskawati Hafid binti H. Abd Hafid, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Dra. Fatma Abujahja upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat.

Hal.4 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2017 terhadap surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama mengenai segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak Penggugat Konvensi dalam surat gugatan konvensinya tersebut, maka Tergugat Konvensi secara Tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum pihak Tergugat Konvensi.

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2001, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/5/VIII/2001, tanggal 21 Mei 2014.
2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah Orangtua Penggugat Konvensi selama satu tahun, dan kemudian pindah ke rumah Penggugat Konvensi yang merupakan harta bawaan bagian warisan dari Orangtuanya yang terletak di Jl. Delima No. 02, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare; dan setelah itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membeli Tanah dan Rumah Di BTN Lompoe Mas, yang saat ini ditempati oleh Tergugat Konvensi dan Anak Keduanya.
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yakni :
 - 1) Muhammad Faiz Risqulah bin Muh Rizal Saeni, yang saat ini berusia 14 tahun.

Hal.5 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



- 2) Muhammad Fadhil Ramadhan bin Muh. Rizal Saeni, yang saat ini berusia 11 tahun
- 3) Rdajwah Salsabila binti Muh Rizal Saeni, yang saat ini berusia 7 tahun.

Bahwa Penggugat Konvensi dalam hal ini tidak berlaku jujur apa adanya dengan mengatakan bahwa ketiga Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi sendiri, secara fakta hal tersebut adalah tidak benar karena pihak Tergugat Konvensi yang mengasuh langsung anak kedua yang ikut tinggal bersama Tergugat Konvensi, sementara Anak Pertama dan anak ketiga, tinggal bersama Penggugat Konvensi, namun segala biaya hidupnya tetap Tergugat Konvensi bertanggung jawab selaku seorang ayah.

4. Bahwa benar mulai bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai timbul pertengkaran dan perselisihan, sehingga menimbulkan hubungan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa tidak benar jika pada alasan Penggugat Konvensi ada poin 5 huruf a, dalam gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat Konvensi memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, dan tidak benar jika pada poin 5 huruf b dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi sering marah-marah dan berkata kasar seperti Perempuan Sundala, Perempuan Suntili, Perempuan anjing kepada Penggugat Konvensi, yang benar sesungguhnya justru sebaliknya Penggugat Konvensilah yang sebenarnya telah berselingkuh dengan lelaki lain.
6. Bahwa tidak benar jika pada bulan Januari 2017 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat konvensi sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat Konvensi berselingkuh dengan lelaki lain yang benar adalah pada bulan Juli 2017, muncul

Hal.6 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disebabkan karena masalah kran air, dimana Anak Penggugat dan Tergugat setelah mandi lupa mematikan kran air, sehingga membuat Penggugat marah marah kepada anaknya.

7. Bahwa kemarahan Penggugat tersebut kemudian disampaikan oleh Tergugat agar tidak perlu anak anak dimarahi terus hanya menyangkut lupa menutup kran air, kemudian Penggugat marah pada Tergugat dengan mengatakan bahwa kamu tahu bahwa sayalah yang membayar air dan listrik, sehingga hal tersebut membuat Tergugat tersinggung dan pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak bulan juli 2017 hingga saat ini.
8. Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk menasehati agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali menjadi baik, namun upaya keluarga tersebut gagal atau tidak berhasil.
9. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dimana Penggugat Konvensi sering cemburu dan mengira Tergugat Konvensi memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, dimana mengenai permasalahan tersebut Penggugat Konvensi sebelumnya telah mengajukan gugatan cerai gugat di kantor Pengadilan Agama Parepare sebanyak dua kali, namun persoalan tersebut tidak dilanjutkan karena antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi memilih berdamai demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak-anaknya.
10. Bahwa Tergugat Konvensi pada prinsipnya tidak mempermasalahkan lagi jika Penggugat Konvensi mau bercerai dengan Tergugat Konvensi, kalau memang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak saling menyayang

Hal.7 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



dan tidak saling mencintai lagi, namun Tergugat Konvensi tidak setuju atau keberatan, jika alasan Penggugat Konvensi yang tidak benar seperti yang tertera pada poin 5.a dan poin 5.b tersebut di atas, dijadikan sebagai alasan dalam Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan Perceraian ini.

11. Bahwa secara hati nurani Tergugat Konvensi sesungguhnya masih mengharapkan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dipertahankan demi masa depan anak-anak, tapi kalau memang Penggugat Konvensi tetap berkeinginan untuk bercerai maka Tergugat Konvensi pun tidak bisa memaksa, dan Tergugat Konvensi pun juga tidak mempermasalahkan lagi, jika Penggugat Konvensi beranggapan bahwa Perceraian tersebut merupakan jalan yang baik bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat Konvensi pun tidak keberatan jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi yang meminta untuk dijatuhkan Talak Satu Bain Surga dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi.

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) guna menyelesaikan Harta Bersama (gono-gini) antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, serta hak Asuh Anak diputus bersama dalam pokok perkara ini.

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonvensi ini, yakni :

1. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Suami dan Isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2001, sebagaimana yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal.8 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 117/5/VIII/2001, tanggal 24 Mei 2014.

2. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai Tiga Orang Anak yakni :

- 1) Muhammad Faiz Risqulah bin Muh Rizal Saeni, yang saat ini berusia 14 tahun.
- 2) Muhammad Fadhil Ramadhan bin Muh. Rizal Saeni, yang saat ini berusia 11 tahun
- 3) Rdajwah Salsabila binti Muh Rizal Saeni, yang saat ini berusia 7 tahun.

3. Bahwa dalam hidup berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki Harta gono gini (harta bersama) berupa :

- a. Sebidang Tanah Perumahan (Tanah Kapling), seluas 12 x 17 M², yang terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sawah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sawah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sawah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sawah

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Rekonvensi I

- b. Tanah perumahan dengan perumahan di atasnya seluas 240 M², yang terletak di BTN Lompoe Mas, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah H. Amran
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan

Selanjutnya disebut Objek Sengketa Rekonvensi II

Hal.9 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



- c. Satu unit mobil Daihatsu Ayla, tahun 2014, warna hitam, nomor Polisi DP 515 AK.
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Rekonvensi III
4. Bahwa objek sengketa Rekonvensi I, adalah harta bersama (Gono Gini) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada tahun 2002.
5. Bahwa objek sengketa Rekonvensi II, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dibeli pada tahun 2005, kemudian dipugar atau diperbesar lagi pada tahun 2008.
6. Bahwa objek Sengketa Rekonvensi III, adalah merupakan Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dibeli pada tahun 2014.
7. Bahwa baik objek Sengketa Rekonvensi II dan objek Sengketa Rekonvensi III, saat ini masih menjadi jaminan di Bank dan Pembiayaan, dimana objek Sengketa Rekonvensi II menjadi jaminan di Bank BCA Cabang Parepare, dan objek sengketa Rekonvensi III, menjadi jaminan di Pembiayaan ACC cabang Parepare.
8. Bahwa objek sengketa Rekonvensi II dan objek sengketa Rekonvensi III, selama ini Penggugat Rekonvensilah yang membayar angsurannya hingga saat ini.
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Rekonvensi tersebut, hanya dengan satu maksud, agar untuk ditetapkan objek sengketa Rekonvensi I, objek sengketa Rekonvensi II dan objek Sengketa Rekonvensi III, oleh Pengadilan Agama Parepare, jatuh atau di hibahkan dan menjadi Hak milik bagi anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tanpa perlu untuk dibagikan lagi baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat Rekonvensi.

Hal.10 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



10. Bahwa Penggugat Rekonvensi berharap semoga pihak Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan dengan alasan Penggugat Rekonvensi tersebut, jika memang pihak Tergugat Rekonvensi sayang dan cinta pada anak-anak.
11. Bahwa walaupun objek Sengketa Rekonvensi II dan objek sengketa Rekonvensi III saat ini masih menjadi Jaminan di Bank dan Pembiayaan, namun untuk angsuran selanjutnya sampai dengan selesai, hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak Penggugat Rekonvensi tanpa perlu juga harus membebaskan ke pihak Tergugat Rekonvensi, dengan syarat bahwa semua objek sengketa Rekonvensi tersebut jatuh atau di hibahkan kepada anak anak jika Tergugat Rekonvensi tidak mau maka pembayaran angsuran tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
12. Bahwa mengenai hak asuh anak-anak, bagi Penggugat Rekonvensi tidak mempersoalkan jika diasuh secara bersama sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati pihak Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare/ Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan Perkara Perdata ini agar sudi kirannya berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat Muh. Rizal Saeni bin H. Saeni terhadap Penggugat Siskawati Hafid binti H. Abd. Hafid.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan

Hal.11 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk mencatat perceraian tersebut.

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa objek sengketa Rekonvensi I, objek sengketa Rekonvensi II dan objek sengketa Rekonvensi III, adalah harta gono-gini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Menyatakan bahwa objek sengketa Rekonvensi I, objek sengketa Rekonvensi II dan objek sengketa Rekonvensi III, jatuh menjadi hak dan milik anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Menghukum Kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat diwakili kuasanya dalam repliknya secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

BANTAHAN DAN JAWABAN DALAM KONVENSI :

1. Pertama-tama Tergugat rekonvensi menyatakan dengan tegas tetap pada gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatan tertanggal 3 Agustus 2017 terdaftar dengan nomor perkara 296/PDT.G/PA. Pare yang diperkuat dengan fakta-fakta dan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi dan argumentasi hukum.
2. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2014 dan tercatat dalam buku duplikat kutipan akta

Hal.12 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



nikah Nomor 117/S/VIII/2001 sehingga baik Tergugat maupun Penggugat membenarkan.

3. Benar bahwa pada point 2 (dua) halaman 2 (dua) baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan bahwa selama hidup sebagai suami isteri mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat yang merupakan harta bawaan bagian orang tuanya dan setelah itu baik Tergugat maupun Penggugat pindah ke rumah Lompoe Mas.
4. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah melahirkan tiga orang anak yang masing-masing namanya:
 - a. Muhammad Faiz Risqulah bin Muh. Rizal Saeni, yang saat ini berusia 14 Tahun.
 - b. Muhammad Fadhil Ramadhan bin Muh. Rizal Saeni, yang saat ini berusia 11 tahun.
 - c. Najwa Salsabila binti Muh. Rizal Saeni, yang saat ini berusia 7 Tahun.

Oleh Karena itu, bahwa bantahan dan jawaban Tergugat konvensi yang diajukan oleh Muh. Rizal Saeni bin H. Saeni sebagaimana disebutkan pada halaman 2 (dua) point angka 3 (tiga) dalil-dalil bantahan Tergugat dalam konvensinya menyebutkan :

Bahwa anak kedua ikut tinggal bersama Tergugat konvensi, sedangkan anak pertama dan ketiga berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam konvensi, adalah tidak benar bahwa anak kedua masih berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dalam konvensi, maupun anak pertama dan ketiga masih berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan pengugat konvensi, pemeliharaan dan pengasuhan ketiga anak Penggugat konvensi pada waktu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat konvensi tertanggal 3 Agustus 2017, sebagaimana yang diregister dikeaniteraan pengadilan Agama Parepare perkara Nomor: 296 PDT.G/ 2017/ PA. Pare tanggal 3

Hal.13 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Agustus 2017, dimana ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dalam konvensi, ketika perkara cerai gugat sedang disidangkan di Pengadilan Agama Parepare, dimana anak kedua Penggugat konvensi meminta ijin kepada Penggugat konvensi pergi ke kediaman rumah Tergugat konvensi, dan wajar apabila anak tersebut ke rumah Tergugat konvensi sebagai orang tua kandungnya, untuk sementara waktu oleh karena hubungan anak dan orang tua kandungnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan mengenai biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak tetap menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat konvensi sebagai ayah kandungnya.

5. Benar bahwa pada poin 4 (empat) halaman 3 (tiga) Penggugat tidak akan menanggapi karena Tergugat sendirilah mengakui kebenaran bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2010.

6. Bahwa bantahan dan jawaban Tergugat konvensi pada halaman 3 (tiga) point angka 5(lima) dalil-dalil bantahan dan jawaban konvensi yang menyebutkan:

Bahwa oleh karena Tergugat dalam konvensi tidak mengakui mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain sesuai dalil dan poisisa gugatan Penggugat dalam konvensi pada halaman 3 (tiga) point angka 5 (lima) huruf a, justru sebaliknya Tergugat dalam konvensi menuduh Penggugat dalam konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain (bantahan dan jawaban Tergugat konvensi halaman 3 (tiga) point angka 5(lima)) dan selanjutnya Tergugat dalam konvensi membantah dan tidak mengakui sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dalam konvensi dengan ucapan: "*Perempuan sundala, perempuan suntili dan perempuan anjing*" sehingga dengan demikian Penggugat dalam konvensi tetap berketetapan pada dalil-dalil poisisa gugatan dalam konvensi ponit angka 5(lima) huruf b.

Hal.14 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



7. Bahwa hak dari Tergugat konvensi untuk tidak mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi pada bulan Januari 2017, tetapi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017: adalah suatu kekeliruan yang tidak benar bahwa yang benar bahwa pada bulan Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bukan sebaliknya Tergugat menuduh Penggugat yang berselingkuh.

Bahwa tidak benar alasan Tergugat yang mengatakan perpisahan terjadi pada bulan Juli 2017 . Bahwa pada bulan Juli 2017 tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang disebutkan Tergugat pada point 6 (enam).

8. Bahwa bantahan dan jawaban Tergugat konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi pada halaman 3 (tiga) point 7 (tujuh) yang menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa kemarahan Penggugat tersebut disampaikan kepada Tergugat agar tidak perlu anak-anak terus hanya menyangkut lupa menutup keran air, kemudian Penggugat marah-marah kepada Tergugat dengan mengatakan : *"Kamu tahu, bahwa sayalah yang membayar air dan listrik"*, sehingga hal tersebut membuat Penggugat tersinggung dan pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak bulan Juli sampai saat ini tidak benar. Oleh karena itu, bahwa dalil-dalil dan bantahan Tergugat konvensi tersebut di atas adalah tidak benar hanya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dan Penggugat dalam konvensi berketetapan pada dalil-dalil poisita gugatan Penggugat dalam konvensi point angka 6 (enam). Bahwa bantahan dan jawaban Tergugat dalam konvensi pada halaman 4 (empat) point angka 8 (delapan), point angka 9 (sembilan), point angka 10 (sepuluh) dan point angka 11 (sebelas) Tergugat dalam konvensi telah membenarkan dan mengakui dalam konvensi, sehingga apa

Hal.15 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



yang telah diakui oleh Tergugat konvensi sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam konvensi dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mengadili, Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini. Menjatuhkan TALAK SATU BAIN SUGRA Tergugat MUH. RIZAL SAENI bin H. SAENI terhadap Penggugat SISKAWATI HAFID binti H. ABD. HAFID di depan Sidang Pengadilan Agama Parepare.

BANTAHAN DAN JAWABAN DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat rekonsensi maupun Penggugat rekonsensi telah membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2001 dan dicatat dalam buku duplikat kutipan akta nikah Nomor: 117/ S/ VIII/ 2001 tanggal 24 Mei 2014.
2. Benar antara Tergugat rekonsensi maupun Penggugat rekonsensi telah melahirkan tiga orang anak yang masing-masing namanya sebagai berikut:
 - a. Muhammad Faiz Risqulah bin Muh. Rizal Saeni.
 - b. Muhammad Fadhil Ramadhan bin Muh. Rizal Saeni.
 - c. Najwa Salsabila binti Muh. Rizal Saeni.
3. Benar pada point 3 (tiga) halaman 5 (lima) huruf a, b dan c Tergugat rekonsensi maupun Penggugat rekonsensi, kedua-duanya membenarkan bahwa selama hidup sebagai suami isteri mereka memperoleh harta bersama seperti yang disebutkan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak keberatan.
4. Bahwa benar objek sengketa satu yang dibeli pada tahun 2002 merupakan harta bersama antara Tergugat rekonsensi maupun Penggugat rekonsensi.
5. Bahwa benar objek sengketa dua yang merupakan harta bersama yang dibeli pada tahun 2005 dan pada tahun 2008 diadakan pembedaan.

Hal.16 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



6. Bahwa benar objek sengketa tiga berupa satu unit mobil DAIHATSU AYLA dibeli pada Tahun 2014 antara Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi.
7. Bahwa Penggugat rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya menyebutkan bahwa objek sengketa dua dan tiga yang menjadi jaminan di Bank BCA Parepare dan ACC Mobil Tergugat rekonvensi membenarkan, tetapi Penggugat rekonvensi tidak ada kejujuran dan tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya sebab masih ada jaminan rumah Tergugat rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya Tergugat rekonvensi yang bukan merupakan harta bersama antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi yang menjadi jaminan di Bank BRI Cabang Parepare sesuai perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor: 1 yang dibuat dihadapan notaris LANING, SH pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) melalui rekening koran dan Tergugat rekonvensi hanya membayar satu kali pokok dan bunga, sehingga total utang yang belum terbayar di Bank BRI Cabang Parepare kurang lebih Rp 470.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang merupakan utang bersama antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi.
Bahwa pengambilan kredit antara Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi yang menjadi jaminan di Bank BRI Cabang Parepare dipakai untuk pembugaran rumah objek sengketa dua. Selain utang tersebut di atas yang ditinggalkan oleh Tergugat rekonvensi bersama Penggugat rekonvensi, masih ada utang yang belum pernah diungkapkan oleh Penggugat rekonvensi yaitu sebesar Rp 102.460.000,- (Seratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya tukang rumah sebesar Rp 20.000.000,-
 - b. Pembelian dua Handphone untuk dua orang anak sebesar Rp 3.380.000,-

Hal.17 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



- c. Utang di Pegadaian sebesar Rp 18.580.000,-
- d. Utang di Hj. Nuraeni Saeni sebesar Rp 60.000.000,- Total utang keseluruhannya Rp 102.460.000,-

Oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi tidak sesuai dengan fakta harus tidak dapat diterima.

- 8. Bahwa benar objek sengketa dua dan tiga yang membayar angsuran adalah Penggugat rekonvensi selama terjadi perpisahan, tetapi perlu diketahui oleh Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi juga telah menanggung utang yang harus dibayar setiap bulan di Bank BRI Cabang Parepare yang merupakan utang bersama antara Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi.
- 9. Bahwa pada point 9 (sembilan) halaman tujuh Tergugat rekonvensi tidak setuju dengan permintaan Penggugat rekonvensi untuk menghibahkan harta bersama jatuh pada anak-anak.
- 10. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap keberatan terhadap Penggugat rekonvensi yang meminta objek sengketa 1, 2 dan 3 dihibahkan kepada anak-anak hanya akal-akalan Penggugat rekonvensi.
- 11. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap keberatan kepada pengggat rekonvensi untuk menghibahkan harta bersama jatuh kepada anak-anak, dan hak dari Penggugat rekonvensi untuk menyelesaikan sebagian angsuran yang menjadi jaminan di Bank BCA dan ACC mobil dan Tergugat rekonvensi juga menanggung utang di Bank BRI Cabang Parepare sehingga dengan demikian baik Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi masing-masing menanggung utang yang harus ditanggung bersama.
- 12. Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak diasuh secara bersama-sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim Agar berkenna kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal.18 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi yang diajukan oleh SISKAWATI HAFID binti H. ABD. HAFID seluruhnya yang diajukan oleh kuasa hukumnya.--
2. Menjatuhkan TALAK SATU BAIT SUGRA Tergugat MUH. RIZAL SAENI bin H. SAENI terhadap Penggugat SISKAWATI HAFID binti H. ABD. HAFID di depan Sidang pengadilan Agama Parepare.
3. Memohon menyampaikan memerintahkan kepada kepaniteraan pengadilan Agama Parepare mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan nikah dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi adalah gugatan yang kabur, tidak jelas dan tidak lengkap atau menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi untuk membayar perkara ini.
2. dan atau Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Duplik dalam Konvensi/Replik dalam Rekonvensi

C. DALAM KONVENSI

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama mengenai segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak PenggugatKonvensi dalam Repliknya tersebut, maka TergugatKonvensisecara Tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan

Hal.19 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



oleh PenggugatKonvensi tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum pihak TergugatKonvensi.

12. Bahwa pada poin 1, poin 2, dan poin 3 dalam Replik Penggugat Konvensi tersebut, mengenai kebenarannya sama-sama telah diakui dan dibenarkan baik oleh Penggugat Konvensi sendiri maupun dengan Tergugat Konvensi.

13. Bahwa pada poin 4 khusus menyangkut Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak Kedua, tidak benar jika Penggugat Konvensi mengatakan dalam Repliknya bahwa Anak Kedua juga saat ini berada dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat Konvensi, yang benar adalah Anak Kedua selama ini dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan serta tinggal bersama Tergugat Konvensi.

14. Bahwa benar sesuai apa yang tertera pada poin 5 dalam Replik Penggugat Konvensi, bahwa mulai bulan Januari 2017 sudah sering ada pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai sesuatu hal yang wajar bagi Orang hidup berumah tangga, namun pertengkaran yang memuncak dan tidak bisa didamaikan lagi bukan terjadi pada bulan Januari 2017, melainkan yang benar adalah pada bulan Juli 2017, muncul pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disebabkan karena masalah kran air, dimana Anak Penggugat dan Tergugat setelah mandi lupa mematikan kran air, sehingga membuat Penggugat marah-marah kepada anaknya.

Bahwa kemarahan Penggugat tersebut kemudian, disampaikan oleh Tergugat agar tidak perlu anak-anak dimarahi terus hanya menyangkut lupa menutup kran air, kemudian Penggugat marah pada Tergugat dengan mengatakan bahwa kamu tau bahwa Sayalah yang membayar air dan listrik, sehingga hal tersebut membuat Tergugat tersinggung dan pergi meninggalkan rumah dan

Hal.20 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini

15. Bahwa terhadap alasan pada poin 6 dalam Replik Penggugat Konvensi tersebut adalah tidak benar, dan Tergugat Konvensi tetap pada alasan yang sebelumnya telah dikemukakan dalam Jawaban dalam Konvensi, bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah marah-marah dan berkata kasar seperti Perempuan Sundala, Perempuan Suntili, Perempuan anjing kepada Penggugat Konvensi .

16. Bahwa pada alasan poin 7 dalam Repliknya, menurut Tergugat Konvensi alasan Penggugat Konvensi tersebut adalah tidak benar, karena puncak pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang tidak bisa didamaikan lagi hingga saat ini itu terjadi pada bulan Juli 2017, bukan bulan Januari 2017, dan alasan Pertengkaran bukan karena Tergugat Konvensi berselingkuh dan memiliki Wanita lain, malah justru sebaliknya Penggugat Konvensi lah yang telah berselingkuh dengan Lelaki lain.

17. Bahwa pada poin 8 dalam Repliknya Penggugat Konvensi mengatakan bahwa alasan Tergugat Konvensi pada intinya hanya memutarbalikkan fakta yang ada menyangkut pertengkaran karena Penggugat Konvensi marah-marah karena kran air lupa dimatikan oleh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat Konvensi tersebut adalah fakta bukan memutarbalikkan fakta yang ada, karena pada bulan Juli 2017, muncul pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disebabkan karena masalah kran air, dimana Anak Penggugat dan Tergugat setelah mandi lupa mematikan kran air, sehingga membuat Penggugat marah-marah kepada anaknya.

Bahwa kemarahan Penggugat tersebut kemudian, disampaikan oleh Tergugat agar tidak perlu anak-anak dimarahi terus hanya menyangkut lupa menutup kran air, kemudian Penggugat marah pada Tergugat dengan mengatakan bahwa kamu tau bahwa

Hal.21 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



sayalah yang membayar air dan listrik, sehingga hal tersebut membuat Tergugat tersinggung dan pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak bulan juli 2017 hingga saat ini.

18. Bahwa TergugatKonvensi pada prinsipnya tidakmempermasalahkan lagi jika PenggugatKonvensi mau bercerai dengan TergugatKonvensi, kalau memang antara PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi sudah tidak saling menyayang dan tidak saling mencintai lagi, sehingga cukup beralasan hukum jika permintaan Penggugat Konvensi pada poin 9 dalam Repliknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan untuk memberikan Talak Satu Bain Surga dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dapat dikabulkan.

D. DALAM REKONVENSI.

Bahwa secara fakta berdasarkan dengan Jawaban dalam Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi dalam Petitemnyahanya meminta agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Rekonvensi, dengan menyatakan bahwa Gugatan RekonvensiPenggugatRekonvensi tidak dapat diterima, karena kabur, tidak jelas dan tidak lengkap.

Bahwa permintaan Tergugat Rekonvensi tersebut menurut Penggugat Rekonvensi cukup beralasan hukum ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Perkara ini adalah sudah tepat dan benar mengenai Subjek Hukumnya, Objek Sengketa Rekonvensinya dan dengan alasan dan penjelasan yang jelas; yang lebih jelas akan diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 3, Poin 4, Poin 5 dan poin 6 dalam Jawaban Rekonvensinya sangat jelas Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan membenarkan bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III yang diajukan dalam Gugatan Rekonvensi

Hal.22 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



oleh Penggugat Rekonvensi adalah sudah benar merupakan Harta GonoGini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa Objek Sengketa Rekonvensi yang Digugat oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, adalah benar, jelas dan tidak kabur, sehingga cukup beralasan hukum jika Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

2. Bahwa terhadap alasan pada poin 7 dan poin 8 dalam Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, menurut Penggugat Rekonvensi alasan Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena kabur dan tidak jelas, yang dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan bahwa utang di Bank BRI Cabang Pare bermula Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta), sudah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi satu kali pokok dan bunga sehingga sisa hutang sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), tanpa Tergugat Rekonvensi merincikan bahwa mengenai Hutang sebesar Rp. 500.000.000 tersebut, berapa kali angsuran yang harus dibayar dan dalam jangka waktu berapa lama ????, dan setiap bulannya berapa besar jumlah uang yang harus dibayar kepada Bank BRI Cabang Parepare; karena secara jujur Penggugat Rekonvensi terlibat dalam masalah tersebut hanya sebagai pelengkap persyaratan administrasi, namun mengenai pengambilan uang, pemakaiannya, semua itu hanya Tergugat Rekonvensi sendiri yang tau.
- b. Bahwa penjelasan Tergugat Rekonvensi bahwa masih ada utang sebesar Rp. 102.460.000 yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, menurut

Hal.23 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas dan kabur, yang terkesan hanya akal-akalan Tergugat Rekonvensi saja.

Bahwa mengenai biaya Tukang Rumah sebesar Rp. 20.000.000, adalah tidak jelas dan kabur, karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan Rumah yang mana yang dikerjakan ??? dan sejak kapan mulai dikerjakan rumah tersebut ???

Bahwa mengenai uang pembelian Handphone untuk dua orang anak sebesar Rp. 3.380.000, menurut Penggugat Rekonvensi suatu permintaan yang tidak manusiawi dan sungguh menyedihkan, karena pembelian HP untuk anak kandung sendiri, juga masih dipersoalkan dan dituntut oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa menyangkut Utang di Pengadaian sebesar Rp. 18.580.000, menurut Penggugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak jelas, karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan bahwa wujud barang yang digadai di Kantor Pengadaian itu adalah apa ??? dan apakah uang Rp. 18.580.000 adalah utang pokok, ataukah sisa hutang, dan sejak kapan proses pengadaian itu terjadi, serta berapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan di kantor pengadaian tersebut ???

Bahwa mengenai utang di Hj. Nuraeni Saeni sebesar Rp. 60.000.000, menurut Penggugat Rekonvensi lebih tidak masuk akal lagi, karena tidak dijelaskan oleh Tergugat Rekonvensi Kapan waktu terjadinya pengambilan uang sebesar Rp. 60.000.000, dan kegunaan uang tersebut adalah untuk apa ???

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah kabur dan tidak jelas, maka cukup beralasan hukum jika alasan Tergugat

Hal.24 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Rekonvensi tersebut ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

3. Bahwa pada poin 9 dan Poin 10 dalam Jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi dengan jelas menyatakan bahwa tidak setuju dengan permintaan Penggugat Rekonvensi untuk menghibahkan harta bersama jatuh pada anak-anak, karena hanya merupakan akal-akalan dari Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan ternyata Tergugat Rekonvensi benar-benar seorang ibu yang sama sekali tidak memperhatikan dan mencintai kehidupan dan masa depan anak-anaknya, sebab bagaimana mungkin niat baik Penggugat Rekonvensi untuk menghibahkan Harta GonoGini kepada anak-anak dianggap sebagai suatu akal-akalan saja ????

4. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi pada poin 11 dalam Jawaban Rekonvensinya, sama sekali tidak jelas dan kabur, sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim, apalagi dalam Jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan: “dan Hak dari Penggugat rekonvensi untuk menyelesaikan sebagian angsuran yang menjadi jaminan di Bank BCA dan ACC mobil dan Tergugat rekonvensi juga menanggung utang di Bank BRI Cabang Parepare, sehingga dengan demikian baik Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi masing-masing menanggung utang yang harus ditanggung bersama”.

Bahwa dari penjelasan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Tidak ada kewajiban dari Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan utang di Bank BRI Cabang Parepare tersebut.
- Tergugat Rekonvensi menanggung utang di Bank BRI Cabang Parepare dan Penggugat Rekonvensi menanggung utang di Bank BCA dan ACC mobil tersebut.

Hal.25 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



5. Bahwa pada poin 12, sama-sama telah mengakui bahwa hak asuh anak ditanggung secara bersama sama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sangat jelas bahwa segala alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya tersebut, adalah tidak jelas dan kabur, apalagi secara fakta dalam Petitumnya Tergugat Rekonsensi hanya meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Rekonsensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa secara fakta pula dalam Petitumnya Tergugat Rekonsensi tidak meminta agar Utang di Bank BRI Cabang Parepare dan Lain lainnya seperti Penjelasan dalam Jawaban Rekonsensinya, untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai Harta GonoGini yang merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekonsensi maupun Penggugat Rekonsensi sendiri.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati pihak Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare/ Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan Perkara Perdata ini agar sudikrannya berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi Untuk Seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul didalam penyelesaian perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.26 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Duplik Rekonvensi

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan dan dalil-dalil jawaban dalam replik dan Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil bantahan Tergugat dalam duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi.
2. Bahwa benar Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bahwa point 1, 2 dan 3 sama-sama diakui.
3. Bahwa Penggugat konvensi tetap pada jawaban/ replik bahwa anak kedua yang sementara diasuh oleh ayah benar telah ikut dengan ayahnya setelah adanya pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat dan masalah anak, Penggugat tidak akan mempermasalahkan apabila anak kedua ikut pada orang tuanya (ayahnya).
4. Bahwa Penggugat konvensi tetap pada jawaban/ replik bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2017 bukan pada bulan Juni 2017 seperti yang disebutkan oleh Tergugat konvensi, bahwa pada bulan Juli 2017 tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa tidak benar bahwa alasan Tergugat konvensi yang tidak mengakui kebenarannya bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "*Perempuan sundala, perempuan suntali, perempuan anjing*" kepada Penggugat dan Penggugat tetap pada jawaban/ replik.
6. Bahwa Penggugat konvensi tetap bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 hanya masalah Tergugat konvensi berselingkuh dan pada bulan Juli 2017 tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal.27 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tidak benar alasan Tergugat konvensi yang tidak mengakui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Januari 2017 dan Penggugat tetap pada gugatan dan jawaban/ replik.
8. Bahwa pada point 7 (tujuh) halaman 4 (empat) Tergugat konvensi tidak mempermasalahkan lagi jika Penggugat konvensi mau bercerai kepada Tergugat konvensi. sehingga dengan demikian Penggugat konvensi tidak akan menanggapi lagi karena sudah jelas bahwa Tergugat juga telah bersedia untuk menceraikan Penggugat.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang terurai dalam replik dan jawaban rekonvensi adalah sudah benar dan tepat sehingga Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil tersebut.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil bantahan Tergugat dalam duplik dalam konvensi dan replik dalam konvensi.
3. Bahwa pada point 1 (satu) halaman 4 (empat), point angka 3, 4, 5 dan 6 Tergugat rekonvensi mengakui bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat benar yang disebutkan oleh Penggugat rekonvensi, tetapi perlu diketahui bahwa Penggugat rekonvensi tidak ada kejujuran dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya di dalam gugatan rekonvensinya. Yang seharusnya Penggugat rekonvensi harus menjelaskan utang yang menjadi jaminan di Bank BRI Cabang Parepare sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat harus ditolak.
4. Bahwa point 2 halaman 5 (lima) Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban/ replik bahwa gugatan Penggugat rekonvensi jelas kabur dan tidak lengkap. Oleh karena itu, harus tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak.
 - a. Bahwa seharusnya Penggugat rekonvensi mengakui bahwa benar ada utang bersama yang diambil antara Tergugat

Hal.28 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



rekonvensi bersama Penggugat rekonvensi di Bank BRI Cabang Parepare dan tidak mempersoalkan lagi rincian yang dibayar oleh Tergugat rekonvensi. Yang jelas bahwa Tergugat rekonvensi sudah berusaha untuk menjelaskan bahwa masih ada utang yang harus ditanggung bersama oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sebesar Rp 470.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang merupakan utang bersama.

Bahwa secara tidak langsung Penggugat rekonvensi mengakui bahwa benar ada utang di Bank BRI Cabang Parepare. Hal ini terbukti Penggugat rekonvensi mengakui turut serta melengkapi persyaratan administrasi dari Bank BRI Cabang Parepare. Bahwa mengenai dan pemakaian sebenarnya Penggugat rekonvensi mengetahui tetapi seolah-olah tidak mengakui hak dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi akan membuktikan pada tahapan sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi.

- b. Bahwa mengenai utang yang disebutkan oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp 102.460.000,- (Seratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) benar adanya. Dan Tergugat rekonvensi akan membuktikan pada sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi dan seharusnya Penggugat rekonvensi mengakui dan tidak menyatakan bahwa hanya merupakan akal-akal Tergugat rekonvensi.

Bahwa mengenai uang untuk ongkos tukang yang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dipertanyakan oleh Penggugat rekonvensi tidak jelas dan kabur hanyalah merupakan akal-akalan Penggugat rekonvensi dan sebenarnya Penggugat rekonvensi mengetahui bahwa sebenarnya ada ongkos tukang yang dipakai untuk objek sengketa 2 (Dua).

Hal.29 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Bahwa mengenai pembelian Handphone (Hp) yang masih cicilan sebesar Rp 3.380.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) adalah suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi yang menyebutkan tidak manusiawi dan sungguh menyedihkan untuk anak kandung, adalah hal yang keliru sebab Tergugat rekonsensi mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya untuk mengingatkan Penggugat rekonsensi bahwa masih ada utang yang harus ditanggung bersama dan Tergugat rekonsensi akan membuktikan di sidang pembuktian.

Bahwa mengenai utang di Pengadaian Tergugat rekonsensi akan membuktikan pada tahapan sidang pembuktian. Bahwa utang yang sebesar Rp 18.580.000,- (Delapan belas juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang diambil melalui kantor pegadaian cabang Parepare yang Jaminannya Emas dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian.

Bahwa mengenai utang HJ. NURENI SAENI sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sebenarnya Penggugat rekonsensi mengetahui tetapi Penggugat rekonsensi menutupi seolah-olah tidak mengetahui ada utang bersama antara Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi akan membuktikan pada tahapan sidang pembuktian.

Dengan demikian seharusnya Penggugat rekonsensi dalam mengajukan gugatan rekonsensinya harus mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya selama Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi hidup sebagai suami isteri dan memperoleh harta bersama.

5. Bahwa pada point 5 (lima) halaman 6 (Enam) Tergugat rekonsensi tetap pada jawaban/ replik dan tidak ada alasan Penggugat rekonsensi untuk menghibahkan kepada anak-anak karena alasan

Hal.30 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



tersebut hanya merupakan akal-akalan pengugat rekonsvensi saja. Terbukti utang yang sementara di Bank BCA Cabang Parepare sudah menunggak 3 (tiga) bulan.

6. Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat rekonsvensi menyatakan jawaban rekonsvensi sama sekali tidak jelas dan kabur harus ditolak, hal ini tidak benar bahwa selama Tergugat rekonsvensi dan Penggugat rekonsvensi pisah tempat tinggal, masing-masing menanggung utang dan hal ini diketahui oleh Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi tetap pada jawaban/ replik.
7. Bahwa pada point 5 (lima) halaman 7 (tujuh) baik Tergugat rekonsvensi maupun Penggugat rekonsvensi sama-sama mengakui bahwa masalah hak asuh anak diurus secara bersama-sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .

DALAM REKONVENSI

Menyatakan menolak gugatan rekonsvensi seluruhnya.

DALAM REKONVENSI DAN KONVENSI:

Menghukum Tergugat rekonsvensi/Penggugat rekonsvensi untuk membayar perkara yang timbul.

Dan atau Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 117/5/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 21 Mei 2014, yang bermeterai cukup, distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P).

Hal.31 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang bernama:

1. **Safiah Hafsa Hafid binti H. Kadang**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Gas Elpiji, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, RT.003, RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama Muh. Rizal.

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah saksi di jalan Delima dan terakhir di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Lompoe, Kota Parepare.

□ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

□ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat.

□ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh kemudian tahun 2017, Tergugat menuduh Penggugat juga berselingkuh, informasi dari Penggugat.

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, informasi dari Penggugat dan saksi sering ke rumah Penggugat di jalan Delima dan Tergugat tidak ada di rumah.

Hal.32 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



□ Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, informasi dari Penggugat.

□ Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **H. Ismail bin H. Abd. Hafid**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Gas Elpiji PT Hafsah Utama Polewali, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 99, Kelurahan Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi.

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Delima, dan terakhir terakhir pindah di kediaman bersama di Kelurahan Lompoe, Kota Parepare.

□ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai retak karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.

□ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

□ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengejar anaknya yang kecil lewat di depan saksi dan saksi mengatakan kepada Tergugat jangan dipukul kasian, Tergugat mengatakan kepada saksi jangan ikut campur itu anak saya, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mau meleraikan malahan Tergugat yang memukul saksi, setelah kejadian itu Tergugat bersama Penggugat

Hal.33 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



datang ke Polewali minta maaf atas perbuatannya dan saksi maafkan bahkan sempat bermalam 1 malam di rumah saksi.

□ Bahwa Tergugat pernah datang ke Polmas untuk meminta maaf karena masalah selingkuhan Tergugat.

□ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan.

□ Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Lompoe.

□ Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling peduli lagi.

□ Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

3. **Hasnani binti H. Abd. Hafid**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan H. Agussalim No. 272, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Muh. Rizal.

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Delima, kemudian terakhir pindah di kediaman bersama di Lompoe, Kota Parepare.

□ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai retak karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.

Hal.34 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



□ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering curhat, jika sudah bertengkar Penggugat biasa datang dalam keadaan babak belur dan saksi sudah menduga perbuatannya Tergugat karena memang keseharian Tergugat suka kasar.

□ Bahwa saksi biasa ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat marah-marah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, masalah ekonomi, Tergugat kurang menafkahi Penggugat sehingga Penggugat kerja (salon kucing) dan dijamin oleh keluarga.

□ Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Kantor Polisi atas kejadian tersebut diatas dan akibatnya kalau sudah bertengkar Tergugat biasa pergi selama 3 hari baru kembali ke rumah kediaman bersama.

□ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017, Penggugat tinggal di Jalan Delima sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Lompoe.

□ Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Lompoe.

□ Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling peduli lagi.

□ Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat sudah pernah masukka perkara Cerai Gugat sebelumnya.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.35 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Saksi kesatu, Risma binti Langgio, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Jalan Lasimin, No.9, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai beby sister di rumah Penggugat dan Tergugat.

□ Bahwa saksi bekerja sebagai beby sister tahun 2013 dan tahun 2014 di Lompoe selama 6 bulan.

□ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2013 sampai dengan 2014 masih baik.

□ Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di Delima dan di Lompoe.

□ Bahwa saksi melihat Penggugat menonjok mata Tergugat.

Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan para pihak mengajukan perdamaian sebagai berikut:

KESEPAKATAN DAMAI

Dalam Perkara No : 296/Pdt.G/2017/PA.Pare

Pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 pada sidang Pengadilan Agama Parepare yang mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Siskawati Hafid binti H. Abd Hafid, selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Melawan

Muh.Rizal Saeni bin H. Saeni, selaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam perkara tersebut diatas, khususnya dalam Gugatan Rekonvensi tentang Pembagian Harta bersama (gono-gini), pihak kedua mencabut gugatan rekonvensinya dengan kesepakatan sebagai berikut :

Hal.36 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



1. Bahwa terhadap objek sengketa I berupa sebidang Tanah Persawahan atas nama Rizal Saeni seluas 203 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 1301/Lompoe yang terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ukur tanggal 7 Desember 2002 dengan Nomor 00524/2002 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sawah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sawah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sawah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sawah

Adalah milik menjadi bagian milik pihak kedua.

2. Bahwa terhadap objek sengketa II berupa satu unit Rumah batu permanen beserta tanahnya bersertifikat Hak Milik No. 02451/Lompoe yang terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 240 M² atas nama Hajja Siskawati Hafid (pihak pertama) dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah H. Amran
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan

Yang saat ini ditempati oleh pihak Kedua diserahkan/dilepaskan kepada pihak pertama untuk dijual oleh pihak pertama dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar seluruh hutang-hutang Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang masih tersisa berupa :

- a. Sisa kredit atas nama pihak kedua di Bank BCA Parepare senilai Rp228.000.000,00- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan cicilan Rp2.660.000,00- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan saat ini sudah menunggak sebanyak 5 (lima) bulan, dengan jaminan rumah dan tanah di BTN Lompoe (Sertifikat Hak Milik

Hal.37 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Nomor 02451/Lompoe, terletak dikelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 55 M² atas nama Siskawati Hafid /pihak pertama).

- b. Sisa kredit Rekening Koran atas nama Debitur Pihak kedua di bank BRI Parepare dengan Nomor Rekening Pinjaman 00601500358157 senilai Rp480.000.000.00,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cicilan bunga Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) perbulan dengan jaminan rumah Toko dan tanah di Jalan Delima Nomor 2, RT.001/RW.006, Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Selatan seluas 240 M² atas nama Hajja Siskawati Hafid /pihak pertama).
- c. Sisa hutang kepada Hj. Nuraeni Saeni di BTN Puri Taman Sari Blok H.2. Nomor 9 Makassar, sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- d. Hutang-hutang di Pegadaian Parepare sebanyak 6 item, mulai dari tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2017 dengan total Rp18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah).
- e. Sisa hutang gaji kepada tukang batu tahun 2009-2010 atas nama Syamsuddin beralamat Menro, Desa Wattang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atau total sejumlah Rp801.000.000,- (delapan ratus satu juta rupiah) yang harus dilunasi oleh pihak pertama setelah pihak kedua membuat dan menandatangani surat pelepasan hak atas objek sengketa II dan menyerahkan kunci serta mengosongkan rumah tersebut.

3. Bahwa mengenai objek sengketa III dengan segala hak dan kewajibannya berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, Tahun 2013,

Hal.38 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Nomor Polisi DP 515 AK Warna Hitam, dengan STNK atas nama Hajja Siskawati Hafid adalah milik pihak kedua.

Demikianlah kesepakatan damai kami buat oleh pihak pertama dan pihak kedua yang dibuat dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Desember 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi akta perdamaian tersebut;

Demikian kesepakatan damai dibuat dengan sebenarnya dan setelah dibacakan di hadapan para pihak lalu masing-masing membubuhkan tanda tangan di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare.

Bahwa setelah penandatanganan akta perdamaian tersebut oleh para pihak, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya dan kesepakatan perdamaannya.

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan kesepakatan perdamaannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan selengkapnya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Hal.39 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2010, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar seperti "perempuan sundala, perempuan suntili, perempuan anjing, bahkan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, puncaknya bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih tetap satu tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juli 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 minggu lamanya, selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat mengenai hubungan

Hal.40 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



perkawinan, lama membina rumah tangga, Tergugat juga membenarkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta sulitnya Penggugat dan Tergugat dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga, Tergugat hanya membantah mengenai kronologi serta bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat..

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan demikian pula Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa yang pihak yang benar atau siapa yang salah dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi fokus permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri benar-benar terjadi dan telah berlangsung secara terus menerus. Selain itu dalam perkara perceraian meskipun suatu peristiwa *in casu* perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh para pihak namun untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dan atau bersepakatnya para pihak untuk bercerai maka peristiwa tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dimuka patut pula diperhatikan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan gugatan perceraian dengan alasan berdasarkan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan tiga orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.

Hal.41 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, berdasarkan informasi dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi, yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, saksi tersebut menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menonjok mata Tergugat namun saksi tersebut merupakan saksi tunggal sehingga keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, oleh karenanya keterangan satu orang saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Agustus 2001.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan tanpa saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.

Hal.42 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



- Bahwa upaya untuk merukunkan keduanya telah dilakukan oleh kerabat dekat, maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa esensi pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk memutuskan sebuah ikatan pernikahan tidak dapat dilihat dari siapa yang telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi dampak yang ditimbulkan itu telah berakibat pada ketidakharmonisan atau keduanya tidak dapat hidup rukun satu sama lain, maka dengan mempertimbangkan aspek kemashlahatan yang bisa diperoleh dari pada aspek mudharat yang ditimbulkan kemudian manakala antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah patut diceraikan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal.43 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai gugat dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban, dan seterusnya Penggugat telah mengajukan replik, Tergugat mengajukan duplik serta masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi kesepakatan damai yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian sebagaimana dikutip pada duduk perkara di muka.

Hal.44 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Menimbang, bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Desember 2017 dan telah dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat dan masing-masing Penggugat dan Tergugat menyatakan menyetujui seluruh isi akta perdamaian tersebut, serta Penggugat dan Tergugat telah membubuhkan tanda tangan di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat akta perdamaian yang telah ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati akta perdamaian tersebut.

Mengingat, pasal 154 R.Bg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Muh. Rizal Saeni bin H. Saeni** terhadap Penggugat, **Siskawati Hafid binti H. Abd Hafid**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota

Hal.45 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



Parepare tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi akta perdamaian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal **9 Januari 2018 Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah.** Oleh **Mudhirah, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Salmirati, S.H.,M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **A. Napi, S. Ag** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H.

Mudhirah, S.Ag, M.H.

Satriani Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

A. Napi, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal.46 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare



2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	395.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.47 dari 52 Hal. Put.No 0296./Pdt.G/2017/PA Pare